



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731
Website : perijinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503.2.34/ 190 /437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal SPS Taman Posyandu PAUD Insan Cendekia yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 25 Oktober 2019 kepada Perkumpulan SPS Taman Posyandu PAUD Insan Cendekia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120213002557

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : SPS Taman Posyandu PAUD Insan Cendekia
Alamat : Dusun Semambung RT 001 RW 006 Desa
Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten
Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Luluk Azizah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : **15 NOV 2019**

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Persekutuan dan Perkumpulan SPS TAMAN POSYANDU
PAUD INSAN CENDEKIA

Nomor Induk Berusaha : 9120213002557

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : DUSUN SEMAMBUNG RT 001 RW 006
- Desa/Kelurahan : Driyorejo
- Kecamatan : Driyorejo
- Kabupaten/Kota : Kab. Gresik
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 50 m²
- Rencana Kegiatan : - SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS
- Koordinat : -7.369633, 112.601128

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 25 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120213002557

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Persekutuan dan Perkumpulan SPS TAMAN POSYANDU PAUD INSAN CENDEKIA
Alamat Perusahaan	: SEMAMBUNG, Kel. Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur
NPWP	: 93.133.281.1-642.000
Nomor Telepon	: 085733181578
Nomor Fax	: -
Email	: lulukazizah78@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	: 85139
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 25 Oktober 2019
Perubahan ke-1



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Persekutuan dan Perkumpulan SPS TAMAN POSYANDU
PAUD INSAN CENDEKIA
Nomor Induk Berusaha : 9120213002557
Alamat Perusahaan : SEMAMBUNG, Desa.Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kab.
Gresik, Jawa Timur
Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI : 85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 25 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS TAMAN POSYANDU INSAN CENDEKIA NOMOR : 503.2.19/ 24 /437.74/2018

Sehubungan surat permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SPS TAMAN POSYANDU INSAN CENDEKIA** Nomor : 06/TPAUD-IC/IX/2017 tanggal 27 September 2017 yang beralamat Dusun Semambung RT. 001 RW. 005 Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Pendirian yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 11. Keputusan Kepala Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Nomor : 141/05/437.108.2/2017 tentang Pendirian Taman Posyandu Insan Cendekia Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 12. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dalam rangka penerbitan izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 503/32/BAP/Pendidikan/2018 tanggal 08 Mei 2018;
 13. Berita Acara Rapat Tim Pokja Izin Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 05 Juni 2018.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Dengan Keputusan ini memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Penyelenggara : **DESA DRIYOREJO**

Alamat : Jalan Raya Driyorejo No. 85 Desa Driyorejo
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Penanggung Jawab : **CHOIRUL MACHMUD**
(Ketua Pengurus)

Nama Lembaga : **SPS TAMAN POSYANDU PAUD INSAN CENDEKIA**

Alamat : Dusun Semambung RT. 001 RW. 005 Desa Driyorejo
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Ketua Penyelenggara : **LULUK AZIZAH**
(Kepala Sekolah)

Kedua : Pemegang Izin sebagaimana Diktum Kesatu wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku, dan membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Ketiga : Izin Pendirian ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan Izin Operasional jika lembaga sudah memenuhi kriteria untuk operasional.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : **06 JUL 2018**

a.n. **BUPATI GRESIK**
KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1 001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS TAMAN POSYANDU INSAN CENDEKIA

Nomor : 503.2.19/2y /437.74/2018

Diberikan Kepada
Nama Penyelenggara : **DESA DRIYOREJO**
Alamat : Jalan Raya Driyorejo No. 85 Desa Driyorejo
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
Penanggung Jawab (Ketua Pengurus) : **CHOIRUL MACHMUD**
Nama Lembaga : **SPS TAMAN POSYANDU PAUD INSAN
CENDEKIA**
Alamat :
- Jalan : Dusun Semambung RT. 001 RW. 005
- Desa/Kelurahan : Driyorejo
- Kecamatan : Driyorejo
- Kabupaten : Gresik
Tahun Berdiri : 2016
Nama Penyelenggara (Kepala Sekolah) : **LULUK AZIZAH**

Untuk menyelenggarakan SPS Taman Posyandu dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang-undangan yang ada dan masa berlaku terhitung mulai tanggal : 06 Juli 2018 s/d 05 Juli 2021

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : **06 JULI 2018**

a.n. **BUPATI GRESIK**

KEPALA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK**



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001

